



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap	: ENDANG RIWAYATIN
Tempat lahir	: Bengkalis
Umur/tanggal lahir	: 44 / 1978-02-27
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gatak RT/RW 001/000, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. IRSYAD THAMRIN, SH.,MH, GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK, SH.,MH, M. ALDI JAYA KUSUMA, SH., SYEVIRA AZZAHRA, SH., dan ANDY AZIS AL FIQRI, SH.,** Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada M. IRSYAD THAMRIN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Pandeyan No. 1 Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register Nomor : 377/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tanggal 10 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) D. I. Yogyakarta Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D. I. Yogyakarta
Yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Sanggrahan, Condongcatur,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELVIANUS LAOLI, S.I.K., MH., SURYATAMA NUGRAHA PUTRA, SH., HERU NURCAHYA, SH.,MH.,**

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**VINCENTIUS HARYO DHANENDRO, SH., MH., AGUS SUDIARTO, SH.,
HAKIM NUR KURNIAWAN, SH.,MM, dan DYAH ANGGUN MEIWATI, SH.,**
berdasarkan Surat Kuasa dari Dirreskrimum Polda DIY tertanggal 25 Oktober
2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sleman dengan register Nomor : 393/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tanggal 31
Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor
9/Pid.Pra/2022/PN Smn tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti
surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7
Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
register Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Smn tanggal 10 Oktober 2022, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77
berbunyi sebagai berikut:

*“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
tentang:*

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan.”;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP menyatakan *“Permintaan
untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum*

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya”;

3. Bahwa dalam Pasal 80 KUHAP disebutkan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUUX/2012 tanggal 21 Mei 2013.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA dengan dikeluarkannya Surat No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 PEMOHON melaporkan Sdr. RAYMOND DAVIDS atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP ke Dit Reskrimum Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/II/2021/DIY/SPKT;
3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 PEMOHON menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) Nomor: SP2HP/93/II/2021/Ditreskrimum yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi WILLIAM C. TANASALE, S.I.K., dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa *“sehubungan dengan rujukan surat tersebut bersama ini kami beritahukan kepada saudari bahwa kami penyidik Unit 5 subdit III Ditreskrimum POLDA D.I.YOGYAKARTA telah menerima laporan Saudari dan selanjutnya akan kami lakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP”*, serta menunjuk IPTU HARTOTO, S.H. selaku Penyidik pada Subdit III Ditreskrimum POLDA D.I.YOGYAKARTA;
4. Bahwa PEMOHON mendapatkan Undangan Klarifikasi berdasarkan Surat Nomor: B/169/II/2021/Ditreskrimum, tertanggal 3 Februari 2021, guna kepentingan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/40/II/2021/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2021;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2021, PEMOHON menerima surat Nomor: B/262/II/2021/Ditreskrimum Perihal Undangan Klarifikasi guna untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP;
6. Bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/206//VII/2021/Direskrimum, tanggal 23 Juli 2021 dimana isi surat SPDP tersebut menyatakan telah dimulai penyidikan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
7. Bahwa pada tanggal 23 Juli tahun 2021 PEMOHON menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) Nomor: SP2HP/805/VII/2021/Direskrimum tentang pemberitahuan bahwa LP- B/0137/II/2021/DIY/SPKT tanggal 15 februari 2021 berdasarkan keputusan hasil gelar perkara pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sepakat untuk dinaikkan penyidikan untuk memudahkan proses penyidikan;
8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 telah dikeluarkan Surat Panggilan Nomor: S.pgl/1478/VII/2021/Ditreskrimum kepada PEMOHON menghadap penyidik KOMPOLJOKO HAMITOYO, S.H., M.H. atau IPTU HARTOTO, S.H. untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terbit Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA dengan No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, KOMBES BURKAN RUDY SATRIA, S.I.K. dimana dengan surat tersebut diatas dengan diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2021 Penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan KARENA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI;
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 terdapat Surat

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara No: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang PEMOHON laporkan, Penyidik telah melakukan langkah-langkah penyidikan dengan maksimal, yang didukung dengan gelar perkara tanggal 12 Oktober 2021, bahwa perkara ini domainnya tuntut dalam ketentuan Undang-Undang Perusahaan atau Perseroan dan objek perkara secara hukum belum ada penetapan dividen maka diputuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021
DIKARENAKANTIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI.

III. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA dengan No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 20 Oktober 2021 tidak sah dikarenakan kasus dugaan tindak pidana sebagaimana Tanda Bukti Lapor pada KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA, No: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021 diduga kuat telah terdapat cukup bukti.

Bahwa, kronologi kasus dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON selaku Pelapor adalah mantan istri dari Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Terlapor yang menikah pada tanggal 6 Mei 2005 dengan membuat perjanjian pisah harta berdasarkan Perjanjian Kawin No. 01/2005 tanggal 2 Mei 2005;
2. Bahwa PEMOHON dan Sdr. RAYMOND DAVIDS setelah menikah, merintis usaha Manufaktur Furnitur (perdagangan/trader furniture);
3. Bahwa pada tanggal 21 November 2007 Sdr. RAYMOND DAVIDS dan PEMOHON mendirikan perusahaan *Het Pakhuis Limited* yang disingkat menjadi HPL yang terdaftar sebagai perusahaan di *The British Virgins Islands* dibawah *The BVI Business Companies Act*, 2004 dengan nomor Sertifikat Pendirian 1445288 tertanggal 21 November 2007 berdomisili di Singapura;
4. Bahwa dalam Perusahaan HPL tersebut Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Pemegang Saham sebesar 51% sekaligus menjabat sebagai Direktur dan PEMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 49%;
5. Bahwa pada 16 November 2007 Sdr. RAYMOND DAVIDS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mendirikan anak perusahaan dari HPL yang bernama D-BODHI Pte Ltd yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL dan berdomisili di Singapura, tetapi seluruh kegiatan operasional dilakukan di Indonesia dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) di bidang perdagangan;

6. Bahwa perusahaan D-BODHI Pte Ltd terdaftar di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dengan dikeluarkannya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Belum Berbadan Hukum dengan nomor surat: 2857/DP/096/1X/2012, dengan nomor TDP 120114700783 dibuat pada 27 September 2012 yang berlaku sampai tanggal 26 September 2017 yang merupakan surat izin baru yang berkantor cabang di Jl. Parangtritis km 8,4 Sewon Bantul;
7. Bahwa perusahaan D-BODHI Pte Ltd yang merupakan anak perusahaan dari HPL yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL sehingga memiliki kewajiban untuk membayar dividen perusahaannya kepada HPL;
8. Bahwa sejak awal pendirian HPL (tahun 2007) PEMOHON selaku Pemegang Saham HPL tidak pernah menerima undangan untuk hadir dan dilibatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan HPL maupun D-BODHI dan tidak pernah diberikan laporan keuangan yang seharusnya diberikan secara berkala oleh HPL padahal PEMOHON merupakan pemegang saham dari HPL sebanyak 49%. Diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewajiban, yaitu:
 - a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS; dan
 - b) risalah rapat Direksi;
 - c) membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - d) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
9. Bahwa sebagaimana yang dimuat dalam *Memorandum of Association of Het Pakhuis Limited* yang dikeluarkan oleh *Territory of The British Virgins Islands The BVI Business Companies Act*,

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dengan nomor Sertifikat Pendirian 1445288 tertanggal 21 November 2007 dimana didalam Point 7.1 Memorandum tersebut, memuat:

7.1 *each share in the Company confers upon the shareholders* (setiap saham dalam perusahaan diberikan kepada pemegang saham)

- a) *the right to one vote at a meeting of the shareholders of the company or on any resolution of shareholders; (hak untuk mengeluarkan satu suara dalam rapat pemegang saham perseroan atau dalam setiap keputusan pemegang saham);*
- b) *the right to an equal share in any dividend paid by the company; and (hak atas bagian yang sama dalam setiap dividen yang dibayarkan oleh perusahaan); dan*
- c) *the right to and equal share in the distribution of the surplus assets of the company on its liquidation. (hak atas bagian yang sama dalam pembagian keuntungan perusahaan).*

10. Bahwa sebagaimana yang dimuat dalam *Articles of Association of Het Pakhuis Limited* yang dikeluarkan oleh *Territory of The British Virgins Islands The BI Business Companies Act, 2004* dengan nomor Sertifikat Pendirian 1445288 tertanggal 21 November 2007 dimana didalam *Articles* tersebut point 7, memuat:

7) *Meetings and consent of shareholders* (rapat dan persetujuan pemegang saham)

7.2) *upon the written request of shareholders entitled to exercise thirty (30) percent or more of the votting rights in respect of the matter for which the meeting is requested the directors shall convene a meeting of shareholders.* (atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang berhak menggunakan 30% atau lebih dari maka direksi akan menyelenggarakan RUPS)

7.3) *the director convening a meeting shall give not less than 7 days notice of a meeting of shareholders to.* (dalam mengadakan rapat Direksi harus memberikan pemberitahuan Rapat Pemegang Saham tidak kurang dari 7 hari kepada)

- a) *those shareholders whose names on the date the notice is given appear as shareholders in the registred of members of the company and are entitled to vote atthe meeting; and (para*

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham yang namanya pada tanggal pemanggilan itu diberikan kesempatan untuk mengeluarkan suara dalam rapat)

b) *the other directors* (Direksi lainnya)

18.) *Distributions by way of dividend* (Pendistribusian Dividen)

18.2) *Dividends may be paid in money, shares, or other property* (dividen dapat dibayarkan berupa uang, saham, atau property lain)

18.3) *Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each Shareholders as specified in Sub-Regulation 20.1 and all dividends unclaimed for 3 years after having been declared may be forfeited by resolution of Directors for the benefit of the Company* (pemberitahuan dividen yang telah diumumkan harus diberikan kepada setiap pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam sub- peraturan nomor 20.1 dan semua dividen yang tidak diambil selama 3 tahun dapat dibatalkan melalui keputusan Direksi untuk kepentingan perusahaan);

11. Bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2016 Sdr. RAYMOND DAVIDS tidak pernah menjalankan kewajibannya selaku Direktur HPL untuk menyelenggarakan RUPS dan memberikan laporan keuangan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun kewajibannya yang tertuang dalam *Memorandum and Articles of Association of Het Pakhuis Limited* seperti yang telah kami jelaskan pada poin 10 dan 11 dalam Kronologi ini kepada PEMOHON selaku Pemegang Saham HPL;
12. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 hingga 10 Agustus 2016 Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur memerintahkan Sdri. DIAN MERCIANA WIDYAWATI (*Accounting*), Sdri. ERNI LESTARI WAHYUNINGSIH (*Accounting D-BODHI Pte Ltd*), dan Sdr. LAI SENG KWOON (*reliance auditor*) melakukan perhitungan sisa dividen yang belum terbayarkan dan segala urusan administratif D-BODHI Pte Ltd tahun 2014 sampai 2016 untuk segera dibayarkan kepada HPL selaku Pemegang Saham yang diharapkan selesai pada akhir bulan Agustus 2016;
13. Bahwa dari hasil perhitungan Laporan Keuangan Audit AKRA

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore, telah menetapkan dan membayarkan dividen kepada HPL selaku pemegang saham Perusahaan D-BODHI, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2010 : 50.000 EUR
- 2) Tahun 2012 : 10.000 EUR
- 3) Tahun 2015 : 350.000 EUR
- 4) Tahun 2016 : 1.256.413 EUR

14. Bahwa dari rincian tersebut hak dividen yang seharusnya diterima oleh PEMOHON sebesar 49% dari tahun 2010 hingga tahun 2016, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 2010 sd. 2016 = $(50.000 + 10.000 + 350.000 + 1.256.413)$ EUR = 1.666.413 EUR
- Dividen = $(2010 \text{ sd } 2016) \times 49\% = 1.666.413 \text{ EUR} \times 49\% = 816.542,37 \text{ EUR (Total)}$

dividen yang seharusnya diterima oleh PEMOHON);

15. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak terhadap dividen tersebut dikarenakan dividen tersebut tidak pernah diterima oleh PEMOHON;

16. Bahwa pada tahun 2016 PEMOHON baru mengetahui tentang adanya pelaporan harta *tax amnesty* milik Sdr. RAYMOND DAVIDS dari Sdr. WAHYU HIDAYAT (*Accounting Consultant* PT Kharisma Eksport dan Pribadi);

17. Bahwa Sdr. WAHYU HIDAYAT (*Accounting Consultant* PT Kharisma Eksport dan Pribadi) juga memberikan fotokopi dokumen *tax amnesty* Sdr. RAYMOND DAVIDS dimana Sdr. WAHYU HIDAYAT (*Accounting Consultant* PT Kharisma Eksport dan Pribadi) juga memberitahu bahwa didalam dokumen *tax amnesty* tersebut terdapat dividen milik PEMOHON yang diakui Sdr. RAYMOND DAVIDS sebagai piutang dari PEMOHON dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Sdr. DIAN MERCIANA WIDYAWATI (*Accounting* PT Kharisma Eksport);

18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 dan 13 Februari 2017 PEMOHON telah melakukan Somasi pada HPL dan D-BODHI Pte Ltd kepada Sdr. RAYMOND DAVIDS, D-BODHI Pte Ltd, HPL, dan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ANITA SAM selaku Direktur D-BODHI Pte Ltd, terkait pemenuhan hak berupa Laporan Keuangan Perusahaan, dan pembagian dividen, khususnya Laporan Laba Rugi selaku pemegang saham pada HPL dan D-BODHI Pte Ltd;

19. Bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Somasiyang dilayangkan oleh PEMOHON;
20. Bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS dan PEMOHON kemudian resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai No 1194/Pdt.G/2016/PA Btl. di Pengadilan Agama Bantul padatanggal 18 mei 2017;
21. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2019 PEMOHON didatangi oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di Kantor PT Karisma Eksport untuk dimintai keterangan sebagai Pihak Ke-3 (Pemegang Saham HPL dan D-BODHI Pte Ltd) dikarenakan adanya dugaan kejanggalan dalam laporan *tax amnesty* Sdr. RAYMOND DAVIDS salah satunya Sdr. RAYMOND DAVID menyatakan memiliki piutang dari PEMOHON, sedangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Pihak Ke-3 tersebut PEMOHON menyatakan tidak memiliki utang kepada Sdr. RAYMOND DAVIDS;
22. Bahwa pada tanggal 5 Oktober, 2 November, dan 22 Desember 2020 PEMOHON kembali melayangkan Somasi kepada Sdr. RAYMOND DAVIDS dan D-BODHI Pte Ltd mengenai pembagian dividen namun Somasi tersebut tidak pernah di tanggapi oleh pihak dari Sdr. RAYMOND DAVIDS;
23. Bahwa PEMOHON mendapatkan informasi dari Sdri. DHORA MEDIANA Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS mengakui dalam pelaporan *tax amnesty* tersebut merupakan dividen dan Sdr. RAYMOND DAVIDS telah membayar pajak atas dividen pada tahun 2015 tersebut yang baru dibayarkan pada tahun 2016;
24. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman telah menetapkan dan menagih pajak penghasilan dividen HPL milik PEMOHON sebesar Rp 3.728.224.376,- (49% dari dividen HPL sebesar 350.000 EUR pada tahun 2015);
25. Bahwa PEMOHON melakukan Somasi kembali kepada Sdr. RAYMOND DAVIDS dan D-BODHI Pte LTd pada tanggal 5 Oktober 2020, 2 November 2020, dan 22 Desember 2020;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak Sdr. RAYMOND DAVIDS untuk memenuhi hak dari PEMOHON berupa pembagian dividen selaku pemegang saham pada HPL dan D-BODHI Pte Ltd;
27. Bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS tidak pernah memberikan hak dividen kepada PEMOHON secara berturut-turut sejak berdirinya HPL dan D-BODHI Pte Ltd hingga tahun 2015;
28. Bahwa PEMOHON pernah melaporkan Sdr. RAYMOND DAVIDS pada POLDA D.I.YOGYAKARTA dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/1/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021 mengenai dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP;
29. Bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/206/VII/2021/Direskrimum, tanggal 23 Juli 2021 dimana isi surat SPDP tersebut menyatakan telah dimulai penyidikan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pada tanggal 23 Juli tahun 2021, PEMOHON menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) Nomor : SP2HP/805/VII/2021/Direskrimum tentang pemberitahuan bahwa LP-B/0137/II/2021/DIY/SPKT tanggal 15 februari 2021 berdasarkan keputusan hasil gelar perkara pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sepakat untuk dinaikkan penyidikan untuk memudahkan proses penyidikan;
30. Bahwa PEMOHON telah mengajukan bukti sebagai berikut:
 - 1) Laporan Keuangan Perusahaan D-BODHI;
 - 2) Akta Pendirian HPL;
 - 3) Aka Pendirian D-BODHI;
 - 4) Tagihan Pajak;
 - 5) Kepemilikan Saham HPL di D-BODHI;
 - 6) Dokumen *tax amnesty* Sdr. RAYMOND DAVIDS;
 - 7) *Screen Capture* E-mail dari Sdr. RAYMOND DAVIDS kepada Sdri. DIAN MERCIANA, yang menerangkan bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS memerintahkan Sdri. DIAN MERCIANA

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengirim dividen D-BODHI yang belum terbayarkan untuk segera ditransfer ke rekening HPL;

- 8) Berita Acara Pemberian Keterangan Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa terdapat hak dividen milik PEMOHON;

Pendapat Ahli Hukum Perusahaan ERY ARIFUDIN, S.H, M.H, yang menerangkan bahwa dividen yang telah ditetapkan wajib dibagi oleh Direksi kepada Pemegang Saham sesuai proporsi hak dividen yang dimiliki dan apabila hak dividen tersebut tidak dibagikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Direksi maka termasuk dalam tindak pidana;

- 9) Bukti petunjuk berupa *screen capture* WA percakapan Sdri. DHORA MEDIANA (Supervisor Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul) dengan Klien kami, yang menerangkan bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS mengakui dalam pelaporan *tax amnesty* tersebut merupakan dividen dan telah membayar pajak atas dividen tahun 2015;

- 10) Bukti petunjuk berupa *screen capture* WA percakapan Sdri. ERNI LESTARI WAHYUNINGSI (*Accounting* D-BODHI), yang menerangkan bahwa dividen D- BODHI yang akan di bayarkan ke HPL;

31. Bahwa kemudian POLDA D.I.YOGYAKARTA mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal

20 Oktober 2021 atas nama Terlapor RAYMOND DAVIDS yang menyatakan penyidikan atas perkara tersebut dihentikan karena **Dianggap Tidak Cukup Bukti**;

32. Bahwa PEMOHON menerima SP2HP tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara atas dugaan Tindak Pidana dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP terkait perkara tersebut menyatakan bahwa perkara tersebut **domainnya tunduk dalam ketentuan Undang-Undang Perusahaan atau Perseroan dan objek perkara secara hukum belum ada penetapan dividen**;

Bahwa alasan keluarnya SP3 No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum dan SP2HP Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum yang diterima PEMOHON **berbeda, di satu sisi menyatakan kurang**



cukup bukti di sisi lain menyatakan domainnya tunduk dalam ketentuan Undang-Undang Perusahaan dan obyek perkara secara hukum belum ada penetapan dividen. Padahal perkara tersebut sudah dalam dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”* Selanjutnya Pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”* Dari penjelasan mengenai penyelidikan dan penyidikan ini artinya ketika sudah naik tahap penyidikan, Penyidik sudah menemukan peristiwa tindak pidana itu sendiri karena pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan *“mencari dan menemukan”* suatu *“peristiwa”* yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Selanjutnya ;

33. Bahwa tindakan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA dengan No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 20 Oktober 2021 oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah merupakan domain hukum pidana yang telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan telah memenuhi unsur Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

1) Mengenai Alat Bukti yang telah diajukan meliputi Saksi, Bukti Tulis, Keterangan Ahli.

34. Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2021 penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan karena TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI tetapi tidak menjelaskan bukti yang mana yang tidak tercukupi. Bahwa dalam laporan tersebut PEMOHON telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Para Saksi antara lain : PEMOHON sebagai Saksi korban, Sdr. WAHYU HIDAYAT (Tax & Accounting Consultant PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kharisma Eksport dan D- BODHI), Sdr. AYYUB KHAIRIANSYAH (Staff *Accounting*), Sdr. KRISTIJANTONO (Komisaris), Sdr. MARTONO (Staff *Accounting*) dan Sdri. DHORA MEDIANA (Supervisor Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul), yang menerangkan adanya hak dividen sesuai dengan laporan keuangan perusahaan HPL.
- b. Bukti tulis yang meliputi: Akta Pendirian PT D-BODHI dan HPL beserta sertifikat kepemilikan Saham, Laporan Keuangan, Tagihan Pajak, Dokumen *Tax Amnesty*, E-mail dari Sdr. RAYMOND DAVIDS kepada Sdri. DIAN MERCIANA, Berita Acara Pemberian Keterangan Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa terdapat hak dividen milik Klien kami.
 - c. Pendapat Ahli Hukum Perusahaan ERY ARIFUDIN, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa dividen yang telah ditetapkan wajib dibagi oleh Direksi kepada Pemegang Saham sesuai proporsi hak dividen yang dimiliki dan apabila hak dividen tersebut tidak dibagikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi direksi maka termasuk dalam Tindak Pidana.
 - d. Petunjuk: *screen capture* WA percakapan Sdri. DHORA MEDIANA (Supervisor Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul) dengan Klien kami, yang menerangkan bahwa RAYMOND DAVIDS mengakui dalam pelaporan *tax amnesty* tersebut merupakan dividen dan telah membayar pajak atas dividen tahun 2015, *screen capture* WA percakapan Sdri. ERNI LESTARI WAHYUNINGSIH (*Accounting* D-BODHI) yang menerangkan bahwa dividen D-BODHI yang akan dibayarkan ke HPL.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, alasan Penyidik mengenai belum ada penetapan dividen sebagaimana SP2HP tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum patut dipertanyakan, karena sudah tercantum/terdapat dalam alat bukti yang diajukan PEMOHON ke Penyidik antaralain oleh Para Saksi Accounting

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



yang menghitung dividen HPL dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, Sdri DHORA MEDIANA (Supervisor Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul), yang menerangkan adanya hak dividen sesuai dengan laporan keuangan perusahaan HPL, surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final tahun 2016 dan surat tagihan pembayaran pajak dan lain-lain.

2) Analisa Unsur Pasal

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 20 Oktober 2021 atas nama Terlapor RAYMOND DAVIDS yang menyatakan penyidikan atas perkara tersebut dihentikan karena dianggap Tidak Cukup Bukti, tidak ada penjelasan alat bukti mana yang tidak memenuhi kualifikasi unsur pasal tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP. Dalam bentuk pidana berupa penggelapan, maka perlu ada unsur yang mendasari hal tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan.

1. Unsur subjektif

Yang dimaksudkan dengan unsur subjektif merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan guna menggelapkan barang orang lain dalam hal ini dijelaskan dalam pasal dengan adanya kata-kata “dengan sengaja”. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi dan bukti tulis yang diajukan PEMOHON Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur dari HPL jelas terbukti unsur subyektifnya MELAKUKAN DENGAN SENGAJA. Hal ini didasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS tidak mengadakan RUPS, tidak memberikan laporan keuangan dan tidak membagikan dividen sejak dari 2010 sampai 2016. Bahkan permintaan dan somasi PEMOHON diabaikan begitu saja.



2. Unsur Obyektif

Menurut Andi Hamzah (2010: 108), Unsur Obyektif yang menjadi bagian inti delik atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: Sengaja, Melawan hukum, Memiliki suatu barang, Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penjabarannya sebagai berikut:

Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Ada dua teori berkaitan dengan kesengajaan atau *opzettelijk*, pertama, teori kehendak atau *wilstheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hammel. Berkaitan dengan hal ini P.A.F. Lamintang berpendapat:

“Kiranya sudah jelas bagi para pembaca, bahwa inti pengertian dengan sengaja atau opzet itu ialah ‘willens en wetens’ atau menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat ‘gewild’ (dikehendaki) atau yang dapat ‘beoogt’ itu hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat ‘geweten’ atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan atau ‘opzet’ sebagaimana dimaksud di atas itu...”¹

Perbuatan Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur *Het Pakhuis Limited* (HPL) yang secara sengaja tidak menjalankan kewajibannya tidak membagikan dividen yang menjadi hak PEMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 49% dari Perusahaan HPL mulai tahun 2010 hingga tahun 2016 dari keuntungan usaha anakperusahaan D-BODHI yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain terbukti dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS. Bahwa alasan Penyidik mengenai obyek perkara belum ada penetapan dividen



sebagaimana SP2HP tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum tidak berdasar, mengingat Pasal 372 KUHPidana dalam hal unsur “Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam kasus *a quo* mengandung arti tidak harus menghitung penetapan dividen keseluruhan. Cukup dengan ada alat bukti yang menunjukkan ada sebagian barang/benda (dalam hal ini dividen) yang tidak dibagikan kepada PEMOHON berarti unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya Penyidik mengabaikan keterangan Ahli Hukum Perusahaan yang diajukan PEMOHON. Pendapat Ahli Hukum Perusahaan ERY ARIFUDIN, S.H., M.H., menerangkan bahwa dividen wajib dibagi oleh Direksi kepada Pemegang Saham sesuai proporsi hak dividen yang dimiliki dan apabila hak dividen tersebut tidak dibagikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi direksi maka termasuk **dalam Tindak Pidana;**

Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Dimana dalam hal ini Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur *Het Pakhuis Limited* (HPL) yang memiliki kewenangan mengelola perusahaan dan menerima dividen atau keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS memenuhi unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

35. Bahwa dalam penghentian perkara *a quo*, kami meminta pendapat hukum Ahli Hukum Pidana DR. MAHRUS ALI, S.H., M.H, tertanggal 5 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan:
- PEMOHON berhak atas hak dividen sebanyak 49% atas keuntungan perusahaan D- BODHI yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL;*
 - Perbuatan Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur Het Pakhuis Limited (HPL) yang tidak membagikan dividen sebanyak 49% kepunyaan PEMOHON selaku pemegang saham sebesar 49% HPL mulai tahun 2010 hingga tahun 2016 dari keuntungan usaha anak perusahaan D-BODHI yang*



seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP terbukti, maka tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP juga terbukti dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS.

- c. *Perbuatan Sdr. RAYMOND DAVIDS selaku Direktur Het Pakhuis Limited yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membagikan dividen yang merupakan hak PEMOHON dalam rentang waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2016 merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 372 KUHPidana di atas, perbuatan sdr. RAYMOND DAVIDS memenuhi kualifikasi unsur pasal tersebut, bahkan memenuhi unsur Pasal 374 KUHPidana Penggelapan dalam jabatan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/206.a/X/2021/Dit Reskrim yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA No: LP- B/0065/II/2021/DIY/SPKT, tertanggal 26 Januari 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah



ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat subyektif dari PEMOHON tanpa didukung dengan fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita PEMOHON, karena posita PEMOHON hanyalah pendapat PEMOHON sebagai seorang Pelapor yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga adalah sudah sepatutnya dan selayaknya TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya.
3. Bahwa PEMOHON dalam Petitum No. 2 menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) No. B/206.a/X/2021/Dit. Reskrimum yang diterbitkan oleh PEMOHON dinyatakan batal dan/atau tidak sah.
4. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/II/ 2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. TERMOHON setelah melakukan penelitian terhadap perkara a quo, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/40/II/2021/ Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/40/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.
5. Bahwa untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, selanjutnya TERMOHON telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi berdasarkan:

- a. Surat Nomor: B/169/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 3 Februari 2021 dan Surat Nomor: B/262/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada ENDANG RIWAYATIN;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Interogasi, tanggal 11 Februari 2021 terhadap MUHAMAD AYUB;
 - c. Surat Nomor: B/216/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 10 Februari 2021 dan Surat Nomor: B/260/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada WELDY HAWAMI;
 - d. Surat Nomor: B/259/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada DIAN MERCIANA;
 - e. Surat Nomor: B/330/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2021 yang ditujukan kepada MARTONO;
 - f. Surat Nomor: B/329/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2021 yang ditujukan kepada WAHYU HIDAYAT;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Interogasi, tanggal 27 Februari 2021 terhadap ERNI LESTARI WAHYUNINGSIH, SE;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Interogasi, tanggal 1 Maret 2021 terhadap CAHYO PRIYATNO, SE., Ak;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Interogasi, tanggal 24 Maret 2021 terhadap RAYMOND DAVIDS;
6. Bahwa dalam proses penyelidikan perkara a quo TERMOHON telah mendapatkan surat/dokumen berupa:
- a. FIRS DIRECTORS MINUTES (Company Incorporated in British Virgin Islands), tahun 2007;
 - b. POWER OF ATTORNEY, tanggal 04 Mei 2016;
 - c. Foto copi Surat dari Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Nomor: SP2DK-19989/WPJ23/KP.01/2020, tanggal 18 Desember 2020.
7. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelidikan perkara a quo kepada pimpinan selanjutnya TERMOHON menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 27 Juni 2021.
8. Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap perkara a quo TERMOHON telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, selanjutnya Pada

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Juli 2021 telah dilakukan gelar perkara merekomendasikan: kepada Penyidik untuk perkara tersebut statusnya dinaikkan menjadi penyidikan dengan pertimbangan telah memenuhi unsur tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

9. Bahwa setelah proses penanganan perkara a quo ditingkatkan ke penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/201/VII/ 2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021, kemudian TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/206/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, kemudian memberikan tembusan SPDP kepada Pelapor ENDANG RIWAYATIN serta tembusan SPDP kepada Terlapor RAYMOND DAVIDS.
10. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi RAYMON DAVIDS, ENDANG RIWAYATIN, SE, MARTONO, WAHYU HIDAYAT dan MUHAMAD AYUB.
11. Bahwa dalam pengumpulan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Nomor: B/790/IX/2021/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2021, telah melakukan penunjukan terhadap ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan pada tanggal 5 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Sdr. ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.
12. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON telah mendapatkan foto copy Rekening Koran OCBC Bank (STATEMEN OF ACCOUNT) dari bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016 atas nama HET PAKHUIS LIMITED dari Sdr. RAYMOND DAVIDS (tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 s/d 31 Desember 2021 tertulis nominal uang sebesar 1.107.250,99 EUR) dan 5 (lima) lembar Credit Note dari OCBC dan M. Gmail tanggal 15 Februari 2016 dari ENDANG RIWAYATIN kepada RAYMOND DAVIDS yang intinya telah menghibahkan sahamnya kepada 7 (tujuh) orang anaknya.

13. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab, transparansi dan pelayanan kepada masyarakat (Pelapor) dalam proses penyelidikan perkara a quo, selanjutnya TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan kepada Pelapor berdasarkan:

- a. Surat Nomor: SP2HP/93/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2021 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada ENDANG RIWAYATIN;
- b. Surat Nomor: SP2HP/351/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 1 April 2021 mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada ENDANG RIWAYATIN;
- c. Surat Nomor: SP2HP/805/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021, mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Ke-2 ditujukan kepada Sdr. ENDANG RIWAYATIN;

14. Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo TERMOHON telah mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, namun faktanya dari ketiga alat bukti yang diperoleh oleh TERMOHON tersebut masing-masing berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak berkesesuaian, sehingga unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tidak bisa terpenuhi, oleh karenanya TERMOHON/Penyidik berkeyakinan bahwa perkara a quo dihentikan penyidikannya.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabagwassidik bertempat di Ruang Gelar Ditreskrimum Polda DIY dan merekomendasikan: Berdasarkan kesimpulan dari penanganan atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021 an. Pelapor ENDANG RIWAYATIN tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang ditangani oleh Unit 5 Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY, direkomendasikan kepada Penyidik untuk dilakukan penghentian

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



penyidikan dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti dan Penyidik agar membuat mindik Penghentian Penyidikan.

16. Bahwa setelah perkara a quo direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannya, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/201.a/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021, kemudian dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP. Sidik/201.b/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Nomor: B/206.a/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021 telah memberitahukan Penghentian Penyidikan (SP-3) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Pelapor dan Terlapor dan berdasarkan Surat Nomor: SP2HP/1250/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 perihal pemberitahuan hasil penyidikan kepada Sdri. ENDANG RIWAYATIN.

17. Bahwa menanggapi dalil-dalil PEMOHON pada Posita No. 8 sampai dengan No. 30 akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan **“Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3)”**.

Bahwa sampai dengan saat ini pembagian Deviden belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya putusan Direksi untuk RUPS dalam rangka untuk melakukan penetapan Deviden dari HET PAKHUIS LIMITED (HPL);

b. **Bahwa sesuai dengan keterangan PEMOHON pada no. 17 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya PEMOHON menerangkan bahwa HET PAKHUIS tidak melakukan RUPS dikarenakan saat itu statusnya masih sebagai suami istri jadi PEMOHON hanya percaya kepada Pak RAYMOND. Dari fakta-fakta tersebut nampak terang dan jelas bahwa keduanya sudah saling percaya dan mempercayakan perusahaan HPL;**

c. Bahwa sesuai dengan keterangan PEMOHON pada no. 17 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: di Het Pakhuis Limited ada aturan yang mengatur yaitu dalam AD/ART di perusahaan Het Pakhuis Limited maupun D-Bodhi Pte Ltd di artikel no. 18 judulnya



Deviden dengan isi sebagai berikut:

- Direktur perusahaan melalui keputusan Direksi dapat menetapkan pembagian deviden pada waktu dan jumlah yang mereka pikir cukup dan memuaskan para pihak, atas alasan yang masuk akal, yang segera setelah pembagian deviden tersebut nilai asal perusahaan akan melebihi kewajiban dan perusahaan akan membayar hutang tersebut dengan tidak melebihi waktunya.
 - Deviden dapat dibayarkan dalam bentuk uang, saham atau bentuk property lainnya.
 - **Deviden setelah di deklarasikan (ditetapkan) harus diberikan kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan regulasi dan semua deviden yang tidak diambil selama tiga tahun setelah ditetapkan dapat dibatalkan melalui keputusan Direksi dan menjadi kekayaan perusahaan.**
- d. Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr. RAYMOND DAVIDS yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada No. 12 yang pada pokoknya menerangkan alasan dan tujuan awal pendirian awal Het Pakhuis hanya untuk investasi saja dan tabungan bagi anak-anak dan semua aset yang berada di Het Pakhuis masih belum digunakan;
- e. Bahwa dengan belum adanya penetapan Deviden dari Het Pakhuis maka tidak bisa dimasukkan dalam harta milik Pelapor dan harta yang berada di Het Pakhuis tersebut masih dalam status kekayaan perusahaan.
- f. Bahwa Terlapor Sdr. RAYMOND DAVIDS sejak awal tidak mempunyai niat (*mens rea*) untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam pembagian Deviden kepada PEMOHON, dan hal tersebut telah TERMOHON jelaskan tersebut di atas yang pada pokoknya Deviden sebesar 1.107.250, 99 EUR masih berada di Rekening HET PAKHUIS LIMITED (HPL).
18. Menanggapi dalil-dalil PEMOHON pada Posita No. 31 s.d. 34 kami tegaskan bahwa TERMOHON dalam melakukan penghentian penyidikan perkara a quo tidak serta merta langsung menghentikan perkara a quo, namun TERMOHON telah melaksanakan kegiatan tahap awal berupa proses penyelidikan dengan mengumpulkan alat-alat bukti, selanjutnya dilakukan gelar perkara dengan merekomendasikan status perkara a quo ditingkatkan menjadi penyidikan, selanjutnya melakukan pengumpulan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,



namun alat-alat bukti yang telah diperoleh/dikumpulkan oleh TERMOHON/Penyidik menurut keyakinan penyidik tidak saling berkesesuaian, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara dengan merekomendasikan bahwa perkara a quo untuk dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, kemudian TERMOHON memberitahukan Penghentian Penyidikan perkara a quo kepada PEMOHON, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

19. Bahwa dari serangkaian proses penyidikan TERMOHON/Penyidik berkeyakinan bahwa perkara a quo tidak cukup bukti sehingga dihentikan penyidikannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dengan saat ini pembagian Deviden belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya putusan Direksi untuk melakukan RUPS tentang penetapan Deviden dari HET PAKHUIS LIMITED (HPL);
- b. Bahwa dengan belum dilaksanakan RUPS maka belum dapat ditetapkan besarnya Deviden masing-masing pemegang saham (RAYMOND DAVIDS dan ENDANG RIWAYATIN, SE), sehingga PEMOHON (Pelapor) sendiri tidak bisa menentukan berapa jumlah kerugiannya;

20. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021, tentang dugaan tindak pidana

Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHP secara formil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karenanya hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan

ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/206.a/X/ 2021/Dit. Reskrim yang diterbitkan oleh TERMOHON dinyatakan sah dan tidak batal;
3. Menyatakan TERMOHON untuk tetap menghentikan Penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada Kepolisian Daerah (Polda) D.I. Yogyakarta No: LP/B/0065/II/2021/ DIY/SPKT, tertanggal 26 Januari 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat Nomor : SP2HP/93/II/2021/Ditreskrim tanggal 2 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli surat Nomor : B/169/II/2021/Ditreskrim tanggal 3 Februari 2021 perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli surat Nomor : B/262/II/2021/Ditreskrim tanggal 17 Februari 2021 perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor : SPDP/206/VII/2021/Ditreskrim tanggal 23 Juli 2021 perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor : SP2HP/805/VII/2021/Ditreskrim tanggal 23 Juli 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



- Penyidikan Perkara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat panggilan nomor : S.Pgl/1478/VII/2021/Ditreskrimum tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor : B/206.a/X/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor : SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Oktober 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Perkara, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian kawin No. 01/2005 tanggal 02 Mei 2005, antara Raymond Davids dengan Endang Riwayatin, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor : 1194/Pdt.G/2016/PA. Btl, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai Nomor : 502/AC/2017/PA. Btl, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama Raymond Davids, diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi dari fotokopi Izin tinggal terbatas elektronik atas nama Raymond Davids, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama Raymond Davids, diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT Het Pakhuis Limited (HPL) tertanggal 21 November 2007, diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi sesuai asli terjemahan Akta Pendirian PT Het Pakhuis Limited (HPL) tertanggal 21 November 2007, diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Kepemilikan Saham PT Het Pakhuis Limited (HPL) oleh Endang Riwayatin sebesar 49%, diberi tanda bukti P-17;
 18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Kepemilikan Saham PT Het Pakhuis Limited (HPL) oleh Raymond Davids sebesar 51%, diberi tanda bukti P-18;
 19. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perusahaan D-BODHI PTE. LTD tertanggal 16 November 2007, diberi tanda bukti P-19;
 20. Fotokopi sesuai asli terjemahan Akta Pendirian Perusahaan D-BODHI PTE. LTD tertanggal 16 November 2007, diberi tanda bukti P-20;



21. Fotokopi dari fotokopi sertifikat kepemilikan saham D-BODHI PTE.LTD oleh PT Het Pakhuis Limited (HPL) tertanggal 17 Maret 2011, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi NPWP atas nama BUT D-BODHI PTE.LTD, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik D-BODHI PTE.LTD tertanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 4 (2) atas nama Wajib Pajak Endang Riwayatin, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat paksa Nomor : SP-00908/WPJ.23/KP.0104/2022 atas nama Wajib Pajak Endang Riwayatin, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Tax Amnesty Sdr. Raymond Davids tahun 2016, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi berita acara pemberian keterangan pihak ketiga atas nama Wajib Pajak Raymond Davids, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi sesuai asli surat bukti peminjaman dan pengembalian Laptop untuk keperluan Forensik Digital, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi berita acara perolehan data, catatan dan/atau dokumen yang dikelola secara elektronik, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi dari print website resmi Laporan Keuangan Tahun 2010-2016 yang telah diaudit oleh ACRA, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi dari print email data Dividen Transaksi D-BODHI PTE.LTD, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari screenshot WhatsApp, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari screenshot WhatsApp, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Email dari Raymond Davids kepada Dian Merciana, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi dari print scan Somasi dari Endang Riwayatin kepada Raymond Davids, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi sesuai asli surat Nomor : 04./Adv-SA&P/X/2020 perihal pemberitahuan untuk memberikan laporan keuangan, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ery Arifudin, SH. MH, diberi tanda bukti P-37;



38. Fotokopi sesuai asli pendapat Hukum Pidana terkait dugaan tindak pidana penggelepan dalam jabatan yang dilakukan secara terus berlanjut oleh Sdr. Raymond Davids selaku Direktur HET PAKHUIS LIMITED, diberi tanda bukti P-38;

39. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan Nomor : 29/Pem/Tbh/I/2016, diberi tanda bukti P-39;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P-7,P-8,P-9,P-10,P-11.P-12,P-13.P-15,P-17,P-18,P-19,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-34,P-35,P-36,P-37, dan P-39, Kuasa Pemohon telah menyerahkan fotokopi dari fotokopi dari bukti tertulis tersebut yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa aslinya sedangkan terhadap bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-9, P-14, P-16, P-20, P-28 dan P-38, Kuasa Pemohon telah menyerahkan fotokopi dari bukti-bukti tertulis tersebut yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan terhadap bukti P-4, P-5, P-6 dan P-29, merupakan fotocopy print out dari foto, bukti P-30 berupa fotocopy dari print out computer dari web ACRA, bukti P-31 merupakan fotocopy dari print out email Endang Riwayatin, bukti P-32 dan P-33 merupakan fotocopy dari print out capture WhatsApp Sdri Endang Riwayatin (**pemohon**). Selanjutnya kesemua fotokopi-fotokopi yang diserahkan tersebut disimpan sebagai bagian dari berkas perkara a quo dengan diberi tanda P-1,P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18,P-19,P-20,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-30,P-31,P-32, P-33,P-34,P-35,P-36,P-37,P-38 dan P-39 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan pihak Termohon untuk memperkuat dalil-dalil tangkisannya / bantahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotokopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, Tanggal 26 Januari 2021, Pelapor Sdri ENDANG RIWAYATIN, Terlapor RAYMOND DAVIDS dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 40 / II / 2021 / Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/40/II/2021/ Reskrim tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti T-2a ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelidikan Perkara, Nomor: SP2HP/93/II/2021/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2021 kepada Sdri ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-3;
5. Fotokopi sesuai asli Surat undangan Klarifikasi Nomor: B/169/II/2021/Ditreskrimum tanggal 3 Februari 2021 kepada Sdri ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-4;
 6. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interograsi Sdri ENDANG RIWAYATIN tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti T-5;
 7. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/216/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 10 Februari 2021, kepada Sdr WELDY HAWAWI, diberi tanda bukti T-6;
 8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interograsi Sdr MUHAMMAD AYUB tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti T-7;
 9. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/259/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021, Kepada Sdr DIAN MERSIANA, diberi tanda bukti T-8;
 10. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/260/II/2021/Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2021 Kepada WEDY HAWAWI, diberi tanda bukti T-9;
 11. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/262/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2021, Kepada Sdri ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-10;
 12. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdri DIAN MERICA Sebagai saksi pada tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T-11;
 13. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr WELDY HAWAWI, ST. Sebagai saksi pada tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T-12;
 14. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Interogasi Sdri ENDANG RIWAYATIN, sebagai saksi pada tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti T-13;
 15. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B / 329 / II / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2021, Kepada sdr WAHYU HIDAYAT, diberi tanda bukti T-14;
 16. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B / 330 / II / 2021 /Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2021, Kepada Sdr MARTONO, diberi tanda bukti T-15;
 17. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdri ERNI

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI WAHYUNINGSIH, S.E, Sebagai Saksi tanggal 27 Februari 2021, diberi tanda bukti T-16;
18. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr CAHYO PRIYATNO, SE.AK., Sebagai saksi pada tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda bukti T-17;
19. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr MARTONO sebagai Saksi pada tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti T-18;
20. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr WAHYU HIDAYAT sebagai Saksi, Pada tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti T-19;
21. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr DIAN MERCIANA sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda bukti T-20;
22. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr RAYMOND DAVIDS sebagai saksi pada tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda bukti T-21;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara dengan Nomor: SP2HP/351/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 1 April 2021, Kepada Sdri ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-22;
24. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Interogasi Sdri DIAN MERCIANA sebagai Saksi pada tanggal 6 April 2021, diberi tanda bukti T-23;
25. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Interogasi Sdri ENDANG RIWAYATIN, sebagai saksi pada tanggal 14 April 2021, diberi tanda bukti T-24;
26. Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 27 Juni 2021, dengan kesimpulan : Bahwa Perusahaan Het Pakhuis belum pernah mengadakan RUP (RUPS) sehingga belum di ketahui berapa jumlah deviden di masing-masing pemegang saham, diberi tanda bukti T-25;
27. Fotokopi sesuai asli Notulen Gelar Perkara pada tanggal 6 Juli 2021, atas Laporan Polisi : LP-B/0065/II/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, diberi tanda bukti T-26;
28. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/206/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021, Kepada

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



- Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta, diberi tanda bukti T-27;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 201 / VII / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 23 juli 2021, diberi tanda bukti T-28;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor: SP2HP/805/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021, Kepada ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-29;
31. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdri ENDANG RIWAYATIN, pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti T-30;
32. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr RAYMOND DAVIDS, pada tanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-31;
33. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr WAHYU HIDAYAT , pada tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-32;
34. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr MARTONO , pada tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-33;
35. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr MUHAMMAD AYUB, pada tanggal 9 September 2021, diberi tanda bukti T-34;
36. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdri ENDANG RIWAYATIN,SE, pada tanggal 9 September 2021, diberi tanda bukti T-35;
37. Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan Ahli Nomor: B/790/IX/Ditreskrimum, pada tanggal 13 September 2021, Kepada Dekan Fakultas Hukum UII di Yogyakarta, diberi tanda bukti T-36;
38. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr ERY ARIFUDIN,S.H.M.H. sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terkait Deviden Perusahaan, diberi tanda bukti T-37;
39. Fotokopi sesuai asli Notulen Gelar Perkara pada tanggal 12 oktober 2021, dengan Rekomendasi berdasarkan kesimpulan dari penanganan atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021, pealapor Sdri ENDANG RIWAYATIN, tentang dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagai mana dimaksud pasal 378 dan atau pasal 373 oleh Terlapor Sdr RAYMOND DAVIDS, dengan Rekomendasi: di lakukan Penghentian Penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti, diberi tanda bukti T-38;
40. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/201.a/X/2021/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-39;
41. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penghentian penyidikan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP.Sidik/201.b/X/2021/Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-40;

42. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)

Nomor: B/206.a/X/2021/Ditreskrimum, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, diberi tanda bukti T-41;

43. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrimum, tanggal 21 Oktober 2021, Kepada ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-42;

44. Fotokopi dari fotokopi STATEMENT OF ACCOUNT, HET PAKHUIS dari OCBC Bank, mulai 1 Januari 2016 s/d 1 Desember 2016, diberi tanda bukti T-43;

45. Fotokopi dari Gmail bahwa antara RAYMOND DAVIDS dengan ENDANG terkait Saham HET PAKHUIS pada tanggal 15 Februari 2016, diberi tanda bukti T-44;

46. Fotokopi dari fotokopi POWER OF ATTORNEY (SURAT KUASA) dari ENDANG RIWAYATIN ke RAYMOND DAVIDS, pada tanggal 4 Mei 2016, diberi tanda bukti T-45;

47. Fotokopi dari fotokopi *FIRST DIRECTORS MINUTES*, Perusahaan HET PAKHUIS LIMITED, tanggal 21 November 2007, 10:00 a.m, Directors present RAYMOND DAVIDS dan ENDANG RIWAYATIN, diberi tanda bukti T-46;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T-43 dan T-45, Kuasa Termohon telah menyerahkan fotokopi dari fotokopi dari bukti tertulis tersebut yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa aslinya sedangkan terhadap bukti tertulis T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41 dan T-42 Kuasa Termohon telah menyerahkan fotokopi dari bukti-bukti tertulis tersebut yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan terhadap bukti T-44 merupakan fotokopi dari Gmail, sedangkan bukti T-46 merupakan fotokopi dari penyidik yang didapat dari Endang Riwayatini (pemohon). Selanjutnya kesemua fotokopi-fotokopi yang diserahkan tersebut disimpan sebagai bagian dari berkas perkara *a quo* dengan diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41 dan T-42, T-43, T-44, T-45 dan T-46 ;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, dipersidangan para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon di persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 ahli, yaitu :

1. **Saksi Muhammad Ayyub K.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sejak Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi dulu pernah bekerja di perusahaan milik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri tetapi sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil sebagai saksi atas LP di Polda DIY pada bulan Juni 2021;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan ke Penyidik yaitu kronologi antara Pemohon dan Termohon dalam perusahaan HET dan D-Bodhi, menyampaikan sertifikat perusahaan terkait dan saksi menyampaikan Laporan AKRA dan data-data yang ada di Laptop Bu Dian mantan Karyawan PT Kharisma;
- Bahwa benar saksi pernah menghitung Deviden;
- Bahwa data untuk menghitung Deviden itu saksi peroleh dari AKRA;
- Bahwa AKRA adalah dibawah naungan kementerian keuangan Singapura;
- Bahwa selain dari AKRA data itu diperoleh dari Laptop dan laporan Tax Amnesty Sdr. Raymond Davids;
- Bahwa rekening koran Raymond Davids ada kaitannya dengan Deviden;
- Bahwa benar ada penambahan saldo di rekening Raymond 350.000 Euro;
- Bahwa benar Deviden itu wajib dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa benar Pemohon pernah ditagih untuk membayar pajak Deviden yang tidak ia terima pada tahun 2015;
- Bahwa waktu itu yang mendampingi Pemohon adalah Bu Dora dari KPP Pratama Bantul;
- Bahwa benar pernah ada Penyitaan laptop Raymond;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan AKRA itu sudah diakui sebagai Deviden;
 - Bahwa menurut Bu Dora ada keuntungan yang mengalir ke rekening Raymond Davids;
 - Bahwa saksi bukan karyawan tetap di PT.Kharisma;
 - Bahwa saksi kerja sejak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2021;
 - Bahwa data yang saksi peroleh tentang kekayaan Raymond Davids;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan raymond Davids;
 - Bahwa di KPP Pratama sudah tidak ada kekurangan data;
 - Bahwa di KPP Pratama Bantul sebatas klarifikasi data Raymond dan yang di KPP Pratama Sleman ada tagihan kepada Endang;
 - Bahwa yang muncul adalah hanya harta pribadi milik Endang dan Raymond;
 - Bahwa Direktur PT Kharisma adalah Endang Riwayatin;
 - Bahwa saksi tahu tentang pembayaran Deviden dari AD/ART Perusahaan;
 - Bahwa status harta Endang dan Raymond setelah bercerai yaitu mereka ada suat perjanjian kawin;
 - Bahwa saksi tidak tahu detail harta tersebut;
 - Bahwa terkait Deviden, Endang memiliki saham 49% dan Raymond Davids memiliki saham 51%;
 - Bahwa Deviden diberikan setiap tahun kepada pemilik saham dan diberikan sejak tahun 2010;
 - Bahwa Endang tidak pernah menerima Deviden dari HPL sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Polda terkait dengan aktifitas financial D-Bodhi;
2. **Saksi Martono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan termohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT Kharisma dari tahun 2007 sampai dengan 2020 sebagai Accounting;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polda DIY;
 - Bahwa benar saksi pernah mengisi Tax Amnesty Raymond davids tahun 2016;
 - Bahwa saksi mendapatkan data itu dari Bu Dian dan Pak Wahyu;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tax Amnesty itu sudah di ACC;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-26 tentang Tax Amnesty Sdr. Raymond Davids tahun 2016;
- Bahwa dalam laporan AKRA itu sudah diakui sebagai Deviden;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Tetap di fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- Bahwa benar di dalam KUHP itu dipisahkan antara Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa apabila Penyelidikan dilanjutkan dengan Penyidikan berarti sudah ditemukan peristiwanya sebagai peristiwa pidana dan kemudian mendapatkan Tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa tersebut di sidang Pengadilan;
- Bahwa unsur Pasal 372 KUHP yang harus dibuktikan adalah orang yang diduga menguasai barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan dikuasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga ia mempergunakan barang itu sebagai hak miliknya sendiri;
- Bahwa apabila seseorang yang memiliki kedudukan jabatan tetapi tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang maka termasuk pelanggaran/melawan hukum;
- Bahwa apabila ada seorang Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengetahui adanya keuntungan dan kewajibannya untuk membuat laporan keuntungan/kerugian, tetapi ia tidak membuat laporan itu, maka secara formil ia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah ada unsur dalam Pasal 372;
- Bahwa dalam pembuktian Pasal 372 tidak harus terpenuhi pembuktian-pembuktian tertentu, yang terpenting adalah apakah sudah pernah menerima atau menguasai barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain yang dikuasai bukan karena melawan hukum;
- Bahwa bukti yang dikumpulkan pada pemeriksaan pendahuluan punya keterbatasan yang belum melalui proses pengujian;
- Bahwa Penyidik mempunyai kewenangan untuk menilai pembuktian

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



tersebut;

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik itu masih bisa diuji dalam Pra Peradilan;
- Bahwa penilaian bukti oleh Penyidik tidak bersifat final, apabila ada keberatan dari pihak ketiga maka bisa diuji kembali dalam sidang Praperadilan;
- Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan minimal ada dua alat bukti, hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa jika telah ada minimal dua alat bukti maka Penyidik sudah bisa menentukan calon pelaku tindak pidana ditingkat Penyidikan dengan penetapan Tersangka;
- Bahwa apabila sudah ada dua alat bukti dan seseorang yang diduga sebagai pelaku maka seharusnya ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya dengan melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum;
- Bahwa kewenangan Penyidik itu tidak bersifat final dan harus diuji ketika ada keberatan untuk melihat apakah penghentian dilakukan secara sah atau tidak;
- Bahwa penilaian subyektif oleh penyidik dan tidak didasarkan pada fakta yang diperoleh dari penyelidikan maka Hakim Praperadilan bisa menyatakan penghentian tidak sah dan memerintahkan untuk dilanjutkan atau sebaliknya;
- Bahwa Hakim Praperadilan dapat melakukan penilaian atas penggunaan kewenangan oleh Penyidik apakah sah atau tidak;
- Bahwa yang layak menilai kekuatan pembuktian adalah ditahap pemeriksaan pokok perkara di sidang Pengadilan;
- Bahwa batasan penilaian bukti oleh Penyidik yaitu menurut penyidik bukti itu relevan atau tidak;
- Bahwa tidak semua perkara harus bermuara di Pengadilan;
- Bahwa dalam unsur Pasal 372 KUHP yang terpenting seseorang itu sudah menguasai barang sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut; pihak Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat, menangkis, dan membantah dalil-dalil Praperadilan Pemohon, pihak Termohon disamping mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



1. **Saksi Hartoto, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Criminal umum Polda DIY jabatan PS Panit Subdit 3 Jatanras;
- Bahwa benar saksi yang menangani LP Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021 dengan Pelapor Endang Riwayatin dan Terlapor Raymond Davids;
- Bahwa benar saksi yang melakukan proses lidik dan sidik terhadap LP Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa benar dalam proses Penyelidikan itu saksi menerbitkan Sprin Gas dan Sprin Lidik;
- Bahwa benar dalam proses Lidik itu saksi melakukan undangan klarifikasi terhadap para saksi antara lain Endang Riwayatin, Weldy Hawawi, Wahyu Hidayat, Dian Marciana, Martono, Muhammad Ayub, Erni Sri Lestari, Cahyo Priyatno, dan Raymond Davids;
- Bahwa benar saksi telah membuat laporan hasil penyelidikan pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa kesimpulan Laporan hasil penyelidikan adalah bahwa perusahaan HET PAKHUIS LIMITED belum pernah mengadakan RUPS sehingga belum diketahui dividennya masing-masing;
- Bahwa benar telah dilakukan gelar perkara pertama pada tanggal 6 Juli 2021 yang dipimpin oleh Kabag Wasidik;
- Bahwa dari hasil gelar perkara yang pertama perkara itu dinaikkan ke proses Penyidikan;
- Bahwa benar telah dibuatkan SPDP dan telah dikirim ke Pelaor, terlapor, dan Kejaksaan;
- Bahwa benar dalam proses Penyidikan itu saksi melakukan pemeriksaan para saksi antara lain Endang Riwayatin, Weldy Hawawi, Wahyu Hidayat, Dian Marciana, Martono, Muhammad Ayub, Erni Sri Lestari, Cahyo Priyatno, dan Raymond Davids serta Ahli Ery Arifudin, SH., MH;
- Bahwa benar dalam proses Penyidikan saksi mengalami kendala di antaranya Perusahaan HET PAKHUIS LIMITED belum pernah adanya RUPS sehingga Penyidik belum mengetahui berapa deviden



dan haknya masing-masing, Penyidik belum mendapatkan bukti terkait penggelapan Deviden yang di lakukan;

- Bahwa benar Penyidik tidak mendapatkan saksi yang mengetahui adanya tindak Pidana yang di lakukan oleh terlapor atas penggelapan Deviden Het Pakhuis;
- Bahwa benar Penyidik hanya mendapatkan saksi yang menerangkan hubungan Pelapor dengan Terlapor dengan perusahaan D-Bodhi ke Het Pakhuis saja;
- Bahwa benar Penyidik hanya mendapatkan keterangan saksi yang mengetahuinya dari rekam jejak laptop perusahaan yang di tinggalkan dari karyawan yang lama terkait laporan keuangan D-Bodhi ke Het Pakhuis;
- Bahwa alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik dan pendukung unsur-unsur Pasal 372 belum terpenuhi;
- Bahwa benar Penyidik telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan barang bukti terkait perbuatan yang di lakukan oleh Terlapor Raymond David terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan Deviden Het Pakhuis tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi yang sudah di periksa oleh penyidik, saksi tersebut hanya berpendapat Deviden dari D-bodhi yang masuk ke rekening Het Pakhuis, kalau di perusahaan D- Bodhi ada RUPS sehingga bisa menentukan Deviden, yang akan di masukkan ke rekening Het Pakhuis, Kalau di Het Pakhuis selama ini belum ada RUPS sehingga uang yang ada di rekening Het Pakhuis masih dalam bentuk uang Perusahaan sehingga uang tersebut belum di katakan Deviden karena belum adanya penetapan melalui Rups dan uang tersebut masih ada di rekening HET PAKHUIS;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dan dokumen yang diperiksa oleh Penyidik tidak ada yang dapat membuktikan kalau Raymond Davids telah melakukan penggelapan Deviden dan berapa jumlahnya;
- Bahwa dari keterangan para saksi itu tidak ada yang tahu dengan cara bagaimana Raymond Davids melakukan penggelapan itu;
- Bahwa benar telah dilakukan gelar perkara yang kedua tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa rekomendasi dari gelar perkara yang kedua yaitu bahwa raymond Davids belum bisa dinyatakan sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dibuatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - Bahwa benar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu telah dikirim ke Pelapor, Terlapor, dan Kejaksaan;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan wawancara kepada Ibu Dora dari KPP Pratama tetapi tidak dibuatkan BAP;
 - Bahwa benar ada Laporan keuangan dari D-Bodhi dan Het Pakhuis Limited;
 - Bahwa benar saksi pernah membaca Akta pendirian Het Pakhuis Limited;
 - Bahwa benar dalam akta itu ada klausula bahwa Direktur wajib menyelenggarakan RUPS setiap tahun;
 - Bahwa benar pernah ada somasi dari Endang Riwayatin untuk meminta RUPS;
 - Bahwa benar ada bukti Tax Amnesty dari Raymond Davids;
 - Bahwa Ahli yang dipanggil oleh Penyidik adalah Ahli Hukum Perusahaan;
 - Bahwa benar Laptop Sdr Dian pernah diamankan oleh penyidik tetapi sekarang sudah diminta kembali;
 - Bahwa benar waktu Raymond Davids diperiksa pernah menyebutkan ada Deviden tetapi tidak menyebutkan berapa nilainya;
2. **Saksi Joko Hamitoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Criminal Umum Polda DIY jabatan Kanit III Subdit III Ditreskrim;
 - Bahwa benar saksi yang menangani LP Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021 dengan Pelapor Endang Riwayatin dan Terlapor Raymond Davids;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan proses lidik dan sidik terhadap LP Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa benar dalam proses Penyelidikan itu saksi menerbitkan Sprin Gas dan Sprin Lidik;
 - Bahwa benar dalam proses Lidik itu saksi melakukan undangan klarifikasi terhadap para saksi antara lain Endang Riwayatin, Weldy

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawawi, Wahyu Hidayat, Dian Marciana, Martono, Muhammad Ayub, Erni Sri Lestari, Cahyo Priyatno, dan Raymond Davids;

- Bahwa benar saksi telah membuat laporan hasil penyelidikan pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa kesimpulan Laporan hasil penyelidikan adalah bahwa perusahaan HET PAKHUIS LIMITED belum pernah mengadakan RUPS sehingga belum diketahui dividennya masing-masing;
- Bahwa benar telah dilakukan gelar perkara pertama pada tanggal 6 Juli 2021 yang dipimpin oleh Kabag Wasidik;
- Bahwa dari hasil gelar perkara yang pertama perkara itu dinaikkan ke proses Penyidikan;
- Bahwa benar telah dibuatkan SPDP dan telah dikirim ke Pelapor, terlapor, dan Kejaksaan;
- Bahwa benar dalam proses Penyidikan itu saksi melakukan pemeriksaan para saksi antara lain Endang Riwayatini, Weldy Hawawi, Wahyu Hidayat, Dian Marciana, Martono, Muhammad Ayub, Erni Sri Lestari, Cahyo Priyatno, dan Raymond Davids serta Ahli Ery Arifudin, SH., MH;
- Bahwa benar dalam proses Penyidikan saksi mengalami kendala di antaranya Perusahaan HET PAKHUIS LIMITED belum pernah adanya RUPS sehingga Penyidik belum mengetahui berapa deviden dan haknya masing-masing, Penyidik belum mendapatkan bukti terkait penggelapan Deviden yang dilakukan;
- Bahwa benar Penyidik tidak mendapatkan saksi yang mengetahui adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh terlapor atas penggelapan Deviden Het Pakhuis;
- Bahwa benar Penyidik hanya mendapatkan saksi yang menerangkan hubungan Pelapor dengan Terlapor dengan perusahaan D-Bodhi ke Het Pakhuis saja;
- Bahwa benar Penyidik hanya mendapatkan keterangan saksi yang mengetahuinya dari rekam jejak laptop perusahaan yang di tinggalkan dari karyawan yang lama terkait laporan keuangan D-Bodhi ke Het Pakhuis;
- Bahwa alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik dan pendukung unsur-unsur Pasal 372 belum terpenuhi;
- Bahwa benar Penyidik telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan barang bukti terkait perbuatan yang dilakukan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlapor Raymond David terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan Deviden Het Pakhuis tersebut;

- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi yang sudah di periksa oleh penyidik, saksi tersebut hanya berpendapat Deviden dari D-bodhi yang masuk ke rekening Het Pakhuis, kalau di perusahaan D- Bodhi ada RUPS sehingga bisa menentukan Deviden, yang akan di masukkan ke rekening Het Pakhuis, Kalau di Het Pakhuis selama ini belum ada RUPS sehingga uang yang ada di rekening Het Pakhuis masih dalam bentuk uang Perusahaan sehingga uang tersebut belum di katakan Deviden karena belum adanya penetapan melalui Rups dan uang tersebut masih ada di rekening HET PAKHUIS;
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi dan dokumen yang diperiksa oleh Penyidik tidak ada yang dapat membuktikan kalau Raymond Davids telah melakukan penggelapan Deviden dan berapa jumlahnya;
- Bahwa dari keterangan para saksi itu tidak ada yang tahu dengan cara bagaimana Raymond Davids melakukan penggelapan itu;
- Bahwa benar telah dilakukan gelar perkara yang kedua tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa rekomendasi dari gelar perkara yang kedua yaitu bahwa raymond Davids belum bisa dinyatakan sebagai Tersangka;
- Bahwa benar telah dibuatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Bahwa benar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu telah dikirim ke Pelapor, Terlapor, dan Kejaksaan;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan wawancara kepada Ibu Dora dari KPP Pratama tetapi tidak dibuatkan BAP;
- Bahwa benar ada Laporan keuangan dari D-Bodhi dan Het Pakhuis Limited;
- Bahwa benar saksi pernah membaca Akta pendirian Het Pakhuis Limited;
- Bahwa benar dalam akta itu ada klausula bahwa Direktur wajib menyelenggarakan RUPS setiap tahun;
- Bahwa benar pernah ada somasi dari Endang Riwayatini untuk meminta RUPS;
- Bahwa benar ada bukti Tax Amnesty dari Raymond davids;
- Bahwa Ahli yang dipanggil oleh Penyidik adalah Ahli Hukum

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan;

- Bahwa benar Laptop Sdr Dian pernah diamankan oleh penyidik tetapi sekarang sudah diminta kembali;
- Bahwa benar waktu raymond Davids diperiksa pernah menyebutkan ada Deviden tetapi tidak menyebutkan berapa nilainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dalam persidangan selanjutnya para pihak memohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilannya adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirinya dengan mewakilkan kuasa hukumnya tersebut, dan setelah bertemu dipersidangan mereka para pihak tidak tercapai kesepakatan akan permasalahannya sehingga dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pra peradilannya serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, selanjutnya pihak Termohon telah menanggapi dan memberikan jawabannya, serta telah pula keduanya saling membuktikan dalil-dalilnya disertai dengan argumen dan bukti-buktinya sesuai dengan apa yang dipermasalahkan, disatu sisi pihak Pemohon mempertahankan permohonannya, dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-39, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Ayyub K** dan **Martono** serta 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH** sedangkan disisi lainnya pihak Termohon telah menangkis, menyangkal dan mempertahankan dalil-dalil tangkisannya dengan disertai bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-46, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Hartoto, SH** dan **Joko Hamitoyo**;



Menimbang, bahwa dari adanya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa diantara keduanya terdapat permasalahan yang pada pokoknya *"Apakah benar penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Termohon atas laporan Pemohon Nomor: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tertanggal 26 Januari 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana. Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan / atau pasal 372 KUHP yang terhitung mulai tanggal 18 oktober 2021 penyidikan tindak pidana dihentikan KARENA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI ;*

Menimbang, bahwa berbagai permasalahan tersebut akan dianalisis oleh Pengadilan (Hakim) yang akan dikaitkan dengan berbagai argumen dari keduanya dikaitkan dengan berbagai bukti surat dan para saksi (vide P-1 sampai dengan P-39, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Ayyub K** dan **Martono** serta 1 (satu) ahli bernama **Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH** dan (vide T-1 sampai dengan T-46) serta saksi **Hartoto, SH** dan **Joko Hamitoyo**, serta bagaimanakah ketentuan hukumnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana; doktrin, pendapat ahli pidana, dan teori hukum sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mendalilkan dan berargumen yang disertai bukti-buktinya berupa: P-1 sampai dengan P-39, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Ayyub K** dan **Martono** serta 1 (satu) ahli bernama **Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH** sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terjadinya permasalahan atau terjadinya Permohonan Gugatan Peraperadilan karena adanya Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal umum melalui Surat No. : B/206.a/X /2021/Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2021, Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah tidak berdasar dan tidak sah dikarenakan kasus sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : *LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tertanggal 26 Januari 2021*, diduga kuat merupakan suatu tindak pidana. Setelah melalui serangkaian proses dan prosedur sebagai berikut :

- a. Dimulai dari PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIANDAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya Surat No: B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 20 Oktober 2021 dan pada tanggal 26 Januari 2021 PEMOHON melaporkan Sdr. RAYMOND DAVIDS atas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP ke Dit Reskrimum Kepolisian Daerah

D.I.Yogyakarta dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT

- b. Bahwa sebagaimana diakui Termohon dalam Posita butir 4 halaman 2 dan 3 Jawaban Termohon yang dilakukan Pemohon telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang pada prinsipnya TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/I/ 2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. TERMOHON setelah melakukan penelitian terhadap perkara a quo, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/40/II/2021/ Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/40/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.

- c. Bahwa sebagaimana diakui Termohon dalam Posita butir 8 (delapan) halaman 4 jawaban termohon dari hasil penyelidikan terhadap perkara a quo TERMOHON telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 telah dilakukan gelar perkara merekomendasikan: kepada Penyidik untuk perkara tersebut statusnya dinaikkan menjadi penyidikan dengan pertimbangan telah memenuhi unsur tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.

- d. Bahwa sebagaimana diakui Termohon dalam Posita butir 9 (sembilan) halaman 4 jawaban termohon setelah proses penanganan perkara a quo ditingkatkan ke penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/201/VII/ 2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021, kemudian TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/206/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, kemudian memberikan tembusan SPDP kepada Pelapor ENDANG RIWAYATIN serta tembusan SPDP kepada Terlapor RAYMOND DAVIDS.
- e. Bahwa sebagaimana diakui Termohon dalam Posita butir 15 (lima belas) halaman 6 jawaban termohon selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabagwassidik bertempat di Ruang Gelar Ditreskrimum Polda DIY dan merekomendasikan: Berdasarkan kesimpulan dari penanganan atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021 an. Pelapor ENDANG RIWAYATIN tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dakam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang ditangani oleh Unit 5 Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda DIY, direkomendasikan kepada Penyidik untuk dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti dan Penyidik agar membuat mindik Penghentian Penyidikan. Dan selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/201.a/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021, kemudian dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP. Sidik/201.b/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Nomor: B/206.a/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2021 telah memberitahukan Penghentian Penyidikan (SP-3) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Pelapor dan Terlapor dan berdasarkan Surat Nomor: SP2HP/1250/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 perihal pemberitahuan hasil penyidikan kepada Sdri. ENDANG RIWAYATIN.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita butir 19 (sembilan belas) halaman 8 jawaban termohon, termohon berkeyakinan bahwa perkara a quo



tidak cukup bukti sehingga dihentikan penyidikannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sampai dengan saat ini pembagian Deviden belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya putusan Direksi untuk melakukan RUPS tentang penetapan Deviden dari HET PAKHUIS LIMITED (HPL);
- b. Bahwa dengan belum dilaksanakan RUPS maka belum dapat ditetapkan besarnya Deviden masing-masing pemegang saham (RAYMOND DAVIDS dan ENDANG RIWAYATIN, SE), sehingga PEMOHON (Pelapor) sendiri tidak bisa menentukan berapa jumlah kerugiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita butir 17 (tujuh belas) halaman 6 jawaban termohon yang menanggapi dalil-dalil pemohon pada posita no 8 sampai dengan no 30 yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan **“Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3)”**.

Bahwa sampai dengan saat ini pembagian Deviden belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya putusan Direksi untuk RUPS dalam rangka untuk melakukan penetapan Deviden dari HET PAKHUIS LIMITED (HPL);

- b. **Bahwa sesuai dengan keterangan PEMOHON pada no. 17 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya PEMOHON menerangkan bahwa HET PAKHUIS tidak melakukan RUPS dikarenakan saat itu statusnya masih sebagai suami istri jadi PEMOHON hanya percaya kepada Pak RAYMOND. Dari fakta-fakta tersebut nampak terang dan jelas bahwa keduanya sudah saling percaya dan mempercayakan perusahaan HPL;**
- c. Bahwa sesuai dengan keterangan PEMOHON pada no. 17 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: di Het Pakhuis Limited ada aturan yang mengatur yaitu dalam AD/ART di perusahaan Het Pakhuis Limited maupun D-Bodhi Pte Ltd di artikel no. 18 judulnya Deviden dengan isi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur perusahaan melalui keputusan Direksi dapat menetapkan pembagian deviden pada waktu dan jumlah yang mereka pikir cukup dan memuaskan para pihak, atas alasan yang masuk akal, yang segera setelah pembagian deviden tersebut nilai asal perusahaan akan melebihi kewajiban dan perusahaan akan membayar hutang tersebut dengan tidak melebihi waktunya.
 - Deviden dapat dibayarkan dalam bentuk uang, saham atau bentuk property lainnya.
 - **Deviden setelah di deklarasikan (ditetapkan) harus diberikan kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan regulasi dan semua deviden yang tidak diambil selama tiga tahun setelah ditetapkan dapat dibatalkan melalui keputusan Direksi dan menjadi kekayaan perusahaan.**
- d. Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr. RAYMOND DAVIDS yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada No. 12 yang pada pokoknya menerangkan alasan dan tujuan awal pendirian awal Het Pakhuis hanya untuk investasi saja dan tabungan bagi anak-anak dan semua aset yang berada di Het Pakhuis masih belum digunakan;
- e. Bahwa dengan belum adanya penetapan Deviden dari Het Pakhuis maka tidak bisa dimasukkan dalam harta milik Pelapor dan harta yang berada di Het Pakhuis tersebut masih dalam status kekayaan perusahaan.
- f. Bahwa Terlapor Sdr. RAYMOND DAVIDS sejak awal tidak mempunyai niat (*mens rea*) untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam pembagian Deviden kepada PEMOHON, dan hal tersebut telah TERMOHON jelaskan tersebut di atas yang pada pokoknya Deviden sebesar 1.107.250, 99 EUR masih berada di Rekening HET PAKHUIS LIMITED (HPL).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita butir 18 (delapan belas) halaman 8 jawaban termohon yang menanggapi posita 31 sd 34 dari pemohon, bahwa TERMOHON dalam melakukan penghentian penyidikan perkara a quo tidak serta merta langsung menghentikan perkara a quo, namun TERMOHON telah melaksanakan kegiatan tahap awal berupa proses penyelidikan dengan mengumpulkan alat-alat bukti, selanjutnya dilakukan gelar perkara dengan merekomendasikan status perkara a quo ditingkatkan menjadi penyidikan, selanjutnya melakukan pengumpulan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun alat-alat bukti yang telah

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



diperoleh/dikumpulkan oleh TERMOHON/Penyidik menurut keyakinan penyidik tidak saling berkesesuaian, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara dengan merekomendasikan bahwa perkara a quo untuk dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, kemudian TERMOHON memberitahukan Penghentian Penyidikan perkara a quo kepada PEMOHON, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban termohon pada halaman 8 dan 9 menurut termohon dari fakta-fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tanggal 26 Januari 2021, tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHP secara formil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, profesional dan akuntabel serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karenanya hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban termohon pada butir 12 halaman 5 yang menyatakan dari bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016 atas nama HET PAKHUIS LIMITED dari Sdr. RAYMOND DAVIDS (tanggal 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2021 tertulis nominal uang sebesar 1.107.250,99 EUR) dan 5 (lima) lembar Credit Note dari OCBC dan M. Gmail tanggal 15 Februari 2016 dari ENDANG RIWAYATIN kepada RAYMOND DAVIDS yang intinya telah menghibahkan sahamnya kepada 7 (tujuh) orang anaknya. (bukti T-43 sd T-46), menurut Pemohon merupakan sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dimana dalam perkara aquo pemohon melaporkan terkait dengan deviden yang seharusnya pemohon terima dari tahun 2010 hingga tahun 2016, bahkan argumen termohon ini juga paradoks dengan alasan SP3 yang dikeluarkan yakni karena kurang cukup bukti;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh termohon, maka pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- b. Bahwa menurut dali pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan termohon selain BAP saksi dan bukti surat lainnya yang didukung dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan termohon selaku penyidik POLDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY yakni Joko Hamitoyo dan Hartoto pada pokoknya menerangkan dan membuktikan alasan menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti karena mensyaratkan harus ada penetapan deviden melalui RUPS, selain itu alasan lainnya belum ditemukan kerugian materiil dari pelapor/ pemohon karena deviden tersebut masih terdapat dalam rekening milik HPL ;

- c. Bahwa menurut pemohon alat bukti yang diajukan pemohon dengan alat bukti yang diajukan termohon terlihat seolah olah termohon tidak mengakomodir semua alat bukti pemohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Alat bukti pemohon tidak semuanya dianalisa secara mendalam sebagaimana unsur – unsur pasal yang dilaporkan, termohon hanya seolah – olah terpaku pada alat bukti keterangan yang diajukan oleh Raymond Davids, namun mengabaikan begitu saja alat bukti surat berupa Surat tagihan pajak dan petugas pajak ;
- d. Bahwa menurut dalil pemohon, keterangan saksi termohon hanya mendasarkan pada ketentuan UU Perseroan Terbatas yang mengharuskan penetapan deviden melalui RUPS, namun faktanya termohon tidak konsisten karena justru menggabaikan pasal 100 UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direktur (dalam hal ini Raymond Davids) untuk menyelenggarakan RUPS, membuat laporan keuangan perusahaan dan menetapkan deviden, padahal pemohon sendiri sudah mengajukan untuk dilakukannya RUPS namun tidak ditanggapi dan diabaikan (vide bukti P-36) ;
- e. Bahwa alasan termohon tersebut patut dipertanyakan obyektifitasnya dikarenakan menurut ahli Dr. M.Arief Setiawan,SH,M.H bahwa untuk terpenuhinya unsur – unsur pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan tidak harus ditentukan dari penetapan deviden perusahaan melalui RUPS, unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi jika direktur tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU dan dengan sengaja menguasai hak orang lain (dalam hal ini pemohon) sebagai mens rea / niat jahat melakukan penggelapan. Unsur pasal penggelapan ini sudah cukup dengan dibuktikan dengan adanya penagihan pembayaran pajak dan surat paksa pembayaran pajak kepada pemohon oleh KPP Pratama Sleman, yang artinya ada deviden yang diterima oleh pihak lain yang melaporkan harta atas deviden yang ia terima. Dengan kata lain bahwa saudara Raymond Davids selaku direktur memanfaatkan kewenangan yang ada pada dirinya dengan menggunakan deviden yang

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya diberikan kepada Saudari Endang Riwayatin (pemohon) untuk melakukan pembayaran pajak atas dirinya ;

- f. Bahwa menurut Ahli Dr. M. Arief Setiawan, SH. M.H menjelaskan mengenai tidak atau belum adanya pembagian deviden dalam pembuktian unsur kerugian, cukup dengan melihat adanya kewajibannya seorang direktur untuk melakukan laporan keuangan dan deviden harus memberikan dalam periode tertentu, dan jika dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan kemungkinan ada pihak yang dirugikan, maka pembuktian kerugian yang dilakukan secara internal dalam perusahaan bisa juga dari aspek yang lain dapat dibuktikan / diketahui melalui adanya tagihan pajak, kemudian, jika deviden dalam beberapa tahun terakhir sudah dilaporkan dan sudah masuk dalam SPT (surat pemberitahuan Pajak) salah satu pemegang saham dan pemegang saham lainnya sudah menerima deviden namun yang lainnya belum menerima deviden, hal ini itu berarti tidak diberi bukan belum diberi maka dalam hal ini saudara Raymond Davids terbukti telah memenuhi unsur *Mens rea* / niat jahat sebagai mana diatur dalam pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari argumen kedua belah pihak yang berperkara sehubungan dengan SP3 yang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara aquo, pada pokoknya menurut Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum, dengan pertimbangan tidak ditemukannya *mens rea* pada Terlapor dalam hal ini saudara Raymond Davids, dikarenakan sejak awal mendirikan perusahaan HPL untuk tabungan kedepan dan tabungan anak – anaknya, di perusahaan HPL (vide bukti T-46) tidak terbantahkan sebagai direktur adalah saudara Raymond Davids dan Endang Riwayatin sama – sama selaku direktur sehingga keduanya mempunyai hak untuk melakukan RUPS Perusahaan tersebut, dan sampai saat ini belum pernah mengadakan RUPS, sehingga dalam ketentuan UU no 40 tahun 2007 (UU PT) belum bisa ditetapkan devidennya, saham saudara Raymond Davids dan Endang Riwayatin masih ada di rekening HPL sebesar 1.107.892.UERO tanggal 1 Januari 2016 (vide bukti T-43) terhadap bahan pertimbangan – pertimbangan dari termohon tersebut faktanya sudah dibantah oleh Pemohon sebagaimana bukti-bukti dipersidangan yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mens rea* yang dipermasalahkan para pihak, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam tindak pidana ada unsur objektif/fisik, yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental, yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika



melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa dalam prosedur penegakan hukum pidana (acara pidana) terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat terlebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea* ?, secara umum Termohon akan secara otomatis melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, selain *mens rea* (sikap batin) tidak selalu terlihat ditahap penyelidikan/penyidikan, dalam hal tertangkap tanganpun *mens rea* masih penting untuk dibuktikan ditahap selanjutnya; jadi masalah *mens rea* ini dapat saja terungkap pada saat persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa penempatan *mens rea* adalah fleksibel dan kasuistis dimana *mens rea* akan menemui tempat akhirnya dipersidangan di ruang pengadilan yang akan dibuktikan, sebagaimana juga *actus reus*, akan dibuktikan apakah benar perbuatan pelaku melawan undang-undang pidana atau tidak, sehingga menjadikan tidak adanya *mens rea* sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara adalah tidak tepat, dikarenakan masih sangat muncul pada saat di pengadilan;

Menimbang, bahwa jika belum muncul *mens rea* maka Penyidik tidak menahan si pelaku, adalah masuk akal jika perkara dihentikan dikarenakan tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti, atau perkara *aquo* bukan perkara pidana, atau kadaluarsa, dan ini menitikberatkan pada *actus reusnya*, dan *mens rea* akan dapat dibuktikan pada pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang disangkakan kepada Terlapor berdasarkan laporan Pelapor Nomor : LP-B/0065/I/2021/DIY/SPKT tertanggal 26 Januari 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana. Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan / atau pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini saudara Raymond Davids;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 372 KUHP meliputi Unsur subjektif dan unsur Obyektif yang dimaksudkan dengan unsur subjektif merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan guna menggelapkan barang orang lain dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal dengan adanya kata-kata “dengan sengaja”. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja.

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti tulis yang diajukan pemohon Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Davids selaku Direktur dari HPL jelas terbukti unsur subyektifnya MELAKUKAN DENGAN SENGAJA. Hal ini didasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS tidak mengadakan RUPS, tidak memberikan laporan keuangan dan tidak membagikan dividen sejak dari 2010 sampai 2016. Bahkan permintaan dan somasi pemohon diabaikan begitu saja (Vide bukti P-35 dan P-36)

Menimbang, sedangkan unsur Obyektif adalah unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan Sdr. Raymond Davids selaku Direktur *Het Pakhuis Limited* (HPL) yang secara sengaja tidak menjalankan kewajibannya tidak membagikan dividen yang menjadi hak PEMOHON selaku Pemegang Saham sebesar 49% dari Perusahaan HPL mulai tahun 2010 hingga tahun 2016 dari keuntungan usaha anak perusahaan D-BODHI yang seluruh sahamnya dimiliki oleh HPL, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang akan dapat dibuktikan pada pemeriksaan di pengadilan, apakah terbukti dilakukan oleh Sdr. Raymond Davids atau tidak. Bahwa alasan Penyidik mengenai obyek perkara belum ada penetapan dividen sebagaimana SP2HP tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: SP2HP/1250/X/2021/Ditreskrim tidak berdasar, mengingat Pasal 372 KUHPidana dalam hal unsur “Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam kasus *a quo* mengandung arti tidak harus menghitung penetapan dividen keseluruhan. Cukup dengan ada alat bukti yang menunjukkan ada sebagian barang/benda (dalam hal ini dividen) yang tidak dibagikan kepada PEMOHON, hal ini juga akan dapat dibuktikan pada pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan: Dimana dalam hal ini Sdr. Raymond Davids selaku Direktur *Het Pakhuis Limited* (HPL) yang memiliki kewenangan mengelola perusahaan dan menerima dividen atau keuntungan dari hasil usaha perusahaan tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa Sdr. RAYMOND DAVIDS memenuhi unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” hal ini juga akan dapat dibuktikan pada pemeriksaan di pengadilan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, Hakim berpendapat Saudara Raymond Davids ternyata secara sepihak mengambil dividennya tanpa sepengetahuan dari Pemegang Saham lainnya yaitu Sdri. Endang Riwayatin dengan melaporkan dividend tersebut sebagai bonus dan hutang dari Sdri. Endang Riwayatin dalam

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan *Tax Amnesty* nya, hal ini dibuktikan dengan keterangan Martono yang dalam kesaksiannya tanggal 2 November 2022 didalam persidangan menjelaskan bahwa Saksi Martono ditugaskan oleh Sdri. Dian Merciana dan Wahyu Hidayat selaku atasannya untuk menginput data untuk keperluan pelaporan *Tax Amnesty* Sdr Raymond Davids dimana data terkait laporan harta kekayaan Sdr Raymond Davids dibuat oleh Sdri Dian Merciana dan Wahyu Hidayat dan telah dilakukan self assessment (telah disetujui oleh Sdr Raymond Davids) yang dalam hal data terkait laporan kekayaan tersebut (vide bukti P-26);

Menimbang, bahwa imbas dari pelaporan harta terkait dividen yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty* tersebut saudari Endang Riwayatn juga mendapatkan surat panggilan pemberian keterangan pihak ketiga di kantor pajak pratama kabupaten bantul pada bulan januari tahun 2019 dimana panggilan tersebut dikarenakan adanya kecurigaan terhadap laporan *Tax Amnesty* yang dilaporkan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS yang menganggap adanya hutang dari Sdri. Endang Riwayatn kepada Sdr. RAYMOND DAVIDS dan adanya bonus yang diperoleh oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang mengada-ngada hal ini tertuang dalam BAP Sdri. Endang Riwayatn di kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul (Vide bukti P-27);

Menimbang, Pengadilan berpendapat bahwa surat dari pemohon berupa Akta pendirian PT D-BODHI dan HPL beserta sertifikat kepemilikan saham, laporan keuangan, tagihan pajak, dokumen *Tax Amnesty*, email dari saudara Raymond Davids kepada saudari Dian Merciana, berita acara pemberian keterangan pihak ketiga yang menerangkan bahwa terdapat hak dividen milik pemohon dan kewajiban Raymond Davids selaku Direktur (Vide bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-30)

Menimbang, Pengadilan berpendapat bahwa screen capture WA percakapan saudari Dhora Mediana (supervisor pemeriksa Pajak kantor pelayanan pajak pratama Bantul) dengan saudari Endang Riwayatn, yang menerangkan bahwa saudara Raymond Davids mengakui dalam pelaporan *Tax Amnesty* tersebut merupakan dividen dan telah membayar pajak atas dividen tahun 2015, screen capture WA percakapan saudari Erni Lestari Wahyuningsih (Accounting D-BODHI) yang menerangkan bahwa dividen D-BODHI yang akan dibayarkan ke HPL (Vide bukti P-33 dan P-32) ;

Menimbang, pengadilan berpendapat bahwa termohon mengeluarkan SP3 atas terlapor saudara Raymond Davids dengan alasan tidak ada mens rea / niat pada Terlapor dalam hal ini saudara Raymond Davids dan menurut ketentuan UU no 40 tahun 2007 (UU PT) untuk menetapkan dividen diperlukan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya RUPS, namun pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya pengakuan / pernyataan dari saudara Raymond Davids terkait deviden HPL yang telah dilaporkan melalui tax Amnesty yang diakui sebagai pendapatan pribadi dalam laporan harta yang telah disampaikan kepada KPP Pratama Bantul, saudara pemohon terbukti tidak menerima deviden yang telah dinyatakan dan diakui oleh saudara Raymond Davids dengan mendapatkan tagihan pajak dan surat paksa dari KPP Pratama Sleman. Bahwa saudari Endang Riwayatin (Pemohon) di tagih pajak atas deviden yang tidak pernah diterimanya yang ternyata digunakan oleh saudara Raymond Davids dengan cara melawan hukum atas pembayaran pajak Tax Amnesty yang diakuiinya sebagai bonus dan pinjaman / hutang (bukti vide P-26) / Tax Amnesty dari saudari Endang Riwayatin (pemohon) padahal saudari Endang Riwayatin (pemohon) tidak pernah memberikan bonus maupun pinjaman / hutang kepada saudara Raymond Davids hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen penetapan pajak KPP Pratama Sleman bagi masing – masing pemegang saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berkaitan dengan diterbitkannya SP3 dengan mendasarkan pada alasan tidak cukup bukti, telah dapat dibantah oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika proses penghentian penyidikan yang dikeluarkan Termohon tidak sesuai dengan Perkap No. 6 tahun 2019, dan ketentuan lainnya yang berlaku, maka konsekuensinya, SP3 tersebut dapat dibatalkan dalam arti SP3 yang dikeluarkan adalah cacat administrasi dan cacat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) SP3 yang dikeluarkannya oleh termohon tersebut adalah tidak sah dan dapat dibatalkan dan oleh karenanya dapat dibuka kembali SP3 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam meminta keadilan atas laporan yang disampaikannya, Pengadilan Negeri Sleman adalah lembaga yang berkompeten sebagai pengawas dan penguji terhadap ketentuan hukum yang telah dikeluarkan termohon, sebagaimana upaya kewenangan dalam menyimpulkan terhadap laporan Pemohon yang merupakan ranah penyidikan;

Menimbang, bahwa proses pra penuntutan merupakan satu sarana untuk mengendalikan penyidik dalam melakukan penyidikan serta sarana *chek and balances* atas kekuasaan penyidik guna mampu mencapai tujuan atas

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang telah diajukan Pemohon yang *nota bene* telah dijamin haknya dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD1945 terhadap pengakuan dan jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum yang kedua, dan petitum ketiga yang menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah dan Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA No: LP- B/0065/II/2021/DIY/SPKT, tertanggal 26 Januari 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua petitum permohonan Pra Peradilan Pemohon telah dikabulkan, dikarenakan pihak Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan berbagai bukti surat, dan saksi; sedangkan sebaliknya pihak Termohon tidak mampu membantah, menyangkal dan menangkis dalil-dalil pihak Pemohon, dan justru bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut menguatkan dan mendukung agar proses penyidikan tersebut dilanjutkan, sehingga Pengadilan Negeri Sleman (Hakim) menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Termohon sebagai pihak yang dikalahkan dalam pra peradilan, maka sudah semestinya dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal-Pasal yang berkaitan dengan ketentuan Pra Peradilan, yaitu: Pasal 77 huruf a, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHP; ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor : 9/Pid. Pra/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/206.a/X/2021/Dit Reskrimum yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) D.I.YOGYAKARTA No: LP- B/0065/I/2021/DIY/SPKT, tertanggal 26 Januari 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. RAYMOND DAVIDS.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Smn, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum